



PENGGANTI

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 25 / SK-PEND/ HER/ BPPT-JT/2013.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
SPS TA'AM " Asy- Syafi'iyah " KECAMATAN CIHIDEUNG.

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Asy-syafi'iyah Nomor : 076/TA'AM/A/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan KOBER.
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Asy-syafi'iyah telah mengusahakan didirikannya SPS TA'AM
 - b. bahwa TA'AM Asy- Syafi'iyah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Permenudiknas R.I Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/38/SK-BPPT/2010, tanggal 30 April 2010.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/018 – Kec., tanggal 22 Maret 2013 ,
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor 421.9/0827.a/PNF-Binpres, tanggal 20 Januari 2013 ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Asy- Syafi'iyah untuk mendirikan SPS TA'AM dengan :

Nama **TA'AM ASY-SYAFI'IAH**

Alamat **Jl. Cieunteung Blk. No. 32 Kel. Argasari Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya**

Telp

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2013/2014;

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

"TA'AM ASY-SYAFI'IAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cihideung;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas kelentuan - ketentuan penyelenggaraan TA'AM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 9 April 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,**


H. M. FIRMAN SYAH, SH. MH.
NIP. 19620410 198903 1010



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Tasikmalaya Tlp. (0265) 314375
TASIKMALAYA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 503 / ~~046~~ /DPMPPTSP/2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **ASY-SYAFI'YAH**
Alamat : Jl. Cienteung Blk No. 32
Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya.
SK Kepala BPMPT No : 503/25/SK-PEND/HER/BPPT-JT/2013
Tanggal : 9 APRIL 2013
Tentang : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal
Pendidikan Usia Dini (Paud) SPS TA'AM " Asy-Syafi'iyah

DINYATAKAN MASIH BERLAKU

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20 Januari 2022

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

KOTA TASIKMALAYA
Kepala Bidang Pelayanan Perijinan
dan Non Perijinan



ANDRI IKBAL MAULANA, S.STP., M.Si
NIP. 19831212 200212 1 001

Catatan :

Surat Keterangan ini bukan merupakan Izin